



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT BPR Artha Huda Abadi
Alamat : Jalan Raya Pati-Tayu Km. 19 Desa
Waturoyo Kecamatan Margoyoso,
Kabupaten Pati, Jawa Tengah;

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Soleh dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 767/SB-AHA/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024;

MELAWAN

II. Tergugat

- Nama : Karsih;
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 17 April 1982;
Alamat : Dukuh Ngawen RT 005/ RW 002, Desa
Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten
Pati, Jawa Tengah;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Nama : Amat Agung Santoso;
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 5 September 1982;
Alamat : Dukuh Ngawen RT 005/ RW 002, Desa
Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten
Pati, Jawa Tengah;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Oktober 2024 dan tanggal 25 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara ini membacakan gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti tanggal 17 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Huda Abadi yang sekarang berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat Artha Huda Abadi (selanjutnya disebut dengan Bank). Dalam hal ini diwakili oleh H. Amin Salafuddin, SE dalam jabatan selaku Direktur Utama dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Artha Huda Abadi dimaksud dalam Pernyataan Putusan Rapat dalam akta Notaris: Yogaswara Wuryandanu, SH, Nomor: 15 tertanggal: 04 Maret 2024;
2. Bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Perjanjian Kredit dimana Tergugat telah sepakat berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam ADDENDUM PERJANJIAN KREDIT NOMOR : 2.2.01.00044.20.CVD;
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut pada pasal 6, Tergugat sanggup membayar bunga selama grace periode (3 bulan), yaitu sebesar Rp. 437.500,- (empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan setelah masa grace periode berakhir sanggup membayar secara bulanan angsuran pokok dan biaya bunga sebesar Rp. 958.400,- (sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) secara

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama jumlahnya setiap bulan. cara perhitungan dan penetapan jadwal angsuran tertera pada jadwal angsuran yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kredit;

4. Bahwa muai akad kredit ditandatangani yaitu pada tanggal 28 April 2020 sampai dengan bulan September 2024, tidak pernah sekalipun dari Para Tergugat melaksanakan pembayaran cicilan/angsuran maupun pelunasan sebagaimana diperjanjikan dari hutang Tergugat tersebut;

5. Bahwa kredit tersebut sudah melewati masa jatuh tempo yaitu pada tanggal 28-07- 2024;

6. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan agar supaya Para Tergugat melaksanakan kewajibannya, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakannya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran cicilan/angsuran ataupun pokok maupun pelunasan pinjaman karena pinjaman telah melewati masa jatuh tempo kredit;

7. Bahwa dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, dimana Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan/angsuran dan atau pelunasan, sudah semestinya untuk Tergugat dinyatakan wanprestasi;

8. Bahwa karena Para Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi karena tidak melunasi/membayar cicilan/angsuran maupun pelunasan, yang telah pula dinyatakan wanprestasi, sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi;

9. Bahwa dalam hal Para Tergugat tidak dapat melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, sudah sepatutnya agar benda jaminan berupa Mobil dengan data-data :

Merk : MITSUBISHI
Type : FE 119 6 BAN (120 PS)
Jenis : MBUS/MIKROBUS
TAHUN : 1992
Np. Pol. : K-1596-FA
Nama Pemilik : B SUDIONO B SUKIYAN
Nomor Rangka : FE119015528

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4D37574876

DIJUAL dan selanjutnya hasil penjualan tersebut untuk membayar BANK;

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah:

1. Perjanjian Kredit Nomor: 2.2.01.00012.19 tanggal 26 Februari 2019;
2. ADDENDUM Perjanjian Kredit Nomor: 2.2.01.00044.20.CVD tanggal 28 April 2020 beserta Tabel Angsuran Kredit;
3. Perjanjian Penyerahan HAK MILIK atas Kepercayaan (FIDUCIA) barang nomor:2.2.01.00012.19;
4. Kwitansi penerimaan uang No. 7.538;
5. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.: 05853471 atas Mobil Mek Mitsubishi;
6. Bus tahun 1992 Nomor Polisi K-1596-FA atas nama B SUDIONO B SUKIYAN;
7. Surat Peringatan I No. 070/SPB-AHA/I-02/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019;
8. Surat Peringatan II No. 074/SB-AHA/I-02/III/2020 tanggal 13 Maret 2020;
9. Surat Peringatan III No. 036/SB-AHA/I-02/III/2020 tanggal 22 Maret 2020;
10. Daftar Riwayat Pinjaman dan jumlah tagihan yang belum terbayar: per september 2024;
11. Bukti Foto copy dari foto Copy KTP dari debitur atas nama KARSIH;
12. Bukti Foto Copy dari foto copy KTP suami debitur atas nama AMAT AGUNG SANTOSO;

Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp97.238.700,00** (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baki debet/sisa pokok :
Rp25.000.000,00
- b. Tagihan Bunga :
Rp22.312.500,00
- c. Tagihan Denda :
Rp49.926.200,00

Bahwa sudah selayaknya Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp**97.238.700,00** (sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

10. Bahwa apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara lunas dengan seketika dan sekaligus, dimohonkan agar Majelis Hakim untuk memerintahkan penjualan jaminan Hak Milik a quo untuk dijual bersama-sama dengan penggugat yang hasilnya untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa sudah selayaknya pula agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati *c.q* Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa Mobil dengan data-data :

Merk : MITSUBISHI
Type : FE 119 6 BAN (120 PS)

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : MBUS/MIKROBUS
TAHUN : 1992
Np. Pol. : K-1596-FA
Nama Pemilik : B SUDIONO B SUKIYAN
Nomor Rangka : FE119015528
Nomor Mesin : 4D37574876

Dijual bersama-sama dengan penggugat yang hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini. *Atau*, Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 2.2.01.00012.19 tanggal 26 Februari 2019, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Addendum Perjanjian Kredit Nomor : 2.2.01.00044.20.CVD tanggal 28 April 2020, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia) Barang, Nomor : 2.2.01.00012.19 tanggal 26 Februari 2019, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang atas nama Karsih Desa Sukolilo 05/02 Sukolilo-Pati tanggal 28 April 2020, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik: B. Sudiono B. Sukiyon, No Pol K-2819-AA No Rangka

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FE119.015528, Merk Mitsubishi, Nomor Mesin : 4D34C225529, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 070/SB-AHA/I-02/XII/2019 tertanggal 11 Desember 2019, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6

7. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 074/SB-AHA/I-02/III/2020 tertanggal 13 Maret 2020, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 036/SB-AHA/I-02/III/2020 tertanggal 22 Maret 2020, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Daftar Riwayat Pinjaman atas nama Karsih (Tergugat I) tanggal 10 Oktober 2024, bukti surat telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3318015704820002 atas nama Karsih, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3374060509820005 atas nama Amat Agung Santoso, bermeterai cukup, tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut berdasarkan bukti surat yang diajukan terbukti tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Pasal 125 ayat (1) HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait.

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat yang tidak mengangsur/melunasi hutangnya kepada Penggugat sebagai perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka benda jaminan hutang berupa Mobil:

Merk : MITSUBISHI

Type : FE 119 6 BAN (120 PS)

Jenis : MBUS/MIKROBUS

TAHUN : 1992

Np. Pol. : K-1596-FA

Nama Pemilik : B Sudiono B Sukiyon

Nomor Rangka : FE119015528

Nomor Mesin : 4D37574876

dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar/melunasi hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2024 oleh Wira Indra Bangsa, S.H., M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat secara e-litigasi, tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... :	Rp30.000,00
2. Biaya Penggandaan..... :	Rp16.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK.. :	Rp75.000,00
4. Biaya kirim surat..... :	Rp80.000,00
5. PNB..... :	Rp30.000,00
6. Meterai..... :	Rp10.000,00
7. Redaksi..... :	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah : Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G.S/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)